

CORONA VIRUS DISEASE 2019  
2020

PERWAL KOT.SMI NO. 20, BD NO. 20, LL SETDA KOT.SMI : 33 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kota Sukabumi serta berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2018, PP No. 40 Tahun 1991, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 21 Tahun 2020, PERPRES No. 17 Tahun 2018, PERDA Kot,Smi. No. 1 Tahun 2015, PERDA Kot.Smi No.9 Tahun 2016, PERDA Kot.Smi No. 7 Tahun 2017;
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan PSBB, Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB, Hak dan Kewajiban Serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB, Sumber Daya Penanggulangan COVID-19, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Penutup;
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Mei 2020.